

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pertanggungjawaban tindak pidana merupakan persoalan yang tetap menarik perhatian oleh para ahli hukum pidana. Perbuatan tindak pidana setidaknya memiliki unsur yang dapat di pidana dan unsur pertanggung jawaban atas tindak pidana tersebut maka tindak pidana tidak terlepas dari adanya orang yang bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana yang telah di perbuatnya. Pertanggung jawaban tindak pidana mengarah kepada pemidanaan kepada pelaku tindak pidana dengan cara menentukan suatu perbuatan terdakwa di pertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi atau tidak.

Bagi setiap pelaku yang melakukan tindak pidana kejahatan haruslah di berikan sanksi sesuai dengan undang undang yang berlaku di negara Indonesia yang bersandar pada kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban atas segala kejahatan yang telah dilakukannya terhadap jiwa orang lain. Dengan demikian pelaku siap menerima sanksi atas segala perbuatannya yang di berikan oleh pengadilan terhadap dirinya, dengan vonis pidana yang sesuai atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan sanksi pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.¹ Setiap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana kejahatan yang merugikan orang lain harus di berikan sanksi sesuai dengan undang-undang tindak pidana apa yang di lakukannya. Seperti pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP bahwa barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena pembunuhan

¹ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008, hlm 64

direncanakan, dengan hukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana kejahatan berat, karena menyangkut tentang nyawa seseorang dan hak azasi manusia. Pelaku tindak pidana pembunuhan biasa didasari dari berbagai faktor, seperti dari faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kesempatan, pengganguran, dan faktor lingkungan.² Faktor tersebut mendorong parah pelaku melakukan tindak pidana kejahatan dan perkembangan masyarakat yang pesat merupakan salah satu faktor meningkatnya angka kejahatan. Angka kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah, dimana perkembangan penduduk kian meningkat dan semakin sempitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengganguran.

Pertanggungjawaban merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana³. Menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahannya hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan sanksi pidana.

Pada perkembangan jaman saat ini sering terjadi pelaku tindak pidana kejahatan yang dapat menimbulkan berbagai macam akibat, baik terhadap barang maupun terhadap orang. Jika kejahatan dilakukan terhadap barang maka dapat mengakibatkan kerusakan terhadap barang sehingga barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, sedang jika tindak pidana kejahatan tersebut dilakukan terhadap orang maka akan mengakibatkan luka-luka, cacat fisik dan psikis atau cacat mental, bahkan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

² Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang 2012, hlm 73

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Yogyakarta, 2011 hlm 85

Maka tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat istiadat, sekaligus bertentangan dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

Jika terlanjur sudah terjadi dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut maka pelaku tindak pidana pembunuhan akan diberikan sanksi oleh para penegak hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Maka setiap pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut harus menpertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya di hadapan persidangan.

Seseorang disebut *toerekeningsvatbaarheid* (dapat di pertanggungjawabkan), karena orang tersebut memang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab. inilah yang ada hubungannya dengan kesalahan. Jadi, yang dimaksud dengan kesalahan menurut SIMONS adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab, karenanya orang itu dapat dijatuhi pidana. Kemampuan pertanggung jawaban ini digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan jiwa yang tertentu dari pelaku tindak pidana yang dilakukan haruslah sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat diminta bertanggung jawab atas tindak pidana apa yang telah diperbuatnya.⁴

Menurut SIMONS menyatakan bahwa dasar kesalahan pelaku tindak pidana adalah kemampuan bertanggung jawab yang harus ditentukan oleh dua hal, sebagai berikut :

- a. Kemampuan bertanggung jawab, adalah pelaku tindak pidana itu mempunyai keadaan jiwa yang normal, tidak cacat, baik rohani maupun jasmani.

⁴ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cv Mandar Maju, Bandung 2012, hlm 181

b. Hubungan antara keadaan jiwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan karena perbuatan itu haruslah sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela atau di salahkan atas perbuatan yang telah dilakukan⁵.

Salah satu jenis kejahatan yang akan dibahas oleh peneliti adalah mengenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyebutkan “dipidananya sebagai pelaku tindak pidana : 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.”

Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP di klasifikasikan 4 bagian yaitu, *pleger, doen pleger, medepleger, uitlokker*. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam peristiwa pidana ini dapat dilakukan secara fisik, sehingga harus dibari pertanggungjawaban masing-masing orang yang terlibat dalam peristiwa pidana tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggungjawabannya.

Menurut JE SAHETAPY “untuk memasukkan unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dan kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana. Tanpa menguraikan peranan masing-masing sebagaimana yang dimaksud akan mengakibatkan dakwaan dan tuntutan menjadi kabur dan tidak jelas. Jika dikaitkan dengan putusan nomor :2442/PID.B/2011/PN-MDN bahwa mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*) belum tertangkap/DPO sementara terdakwa diputus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 340 pembunuhan berencana ialah barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang

⁵*Ibid.* 182

lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Direncanakan lebih dahulu artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.⁶

Dikaitkan dengan kasus yang ada dimana terdakwa di putuskan dalam persidangan turut serta melakukan pembunuhan berencana yang mana pada dakwaan jaksa penuntut umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan tuduhan melakukan yang menyuruh melakukan, dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Kho Wi To dan Dora halim.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa dituduh melakukan perbuatan menyuruh melakukan, dengan rencana lebih dahulu. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan pada Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1. Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah 20 tahun penjara dan hakim memutuskan dengan pidana seumur hidup.

Terkait ketentuan undang-undang bagi mereka yang melakukan tindak pidana atau bagi mereka yang terbukti melakukan penyertaan tindak pidana ialah pada pasal 55 KUHP yang berbunyi “(1) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, (1e) orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, (2e) orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, anaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.”⁷

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1993, hal. 241

⁷ R. Soesilo, *Op.cit.* hal. 72

Dari uraian latar belakang diatas menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi yang berjudul.

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MENYURUH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NO.2442/PID.B/2011/PN-MDN).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, adapun yang menjadi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana orang yang menyuruh melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor : 2442/PID.B/2011/PN-MDN.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana kepada pelaku orang yang menyuruh melakukan tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan No.2442/PID.B/2011/PN-MDN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, penulisan ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan Ilmu Hukum.
2. Secara Praktis, penulisan ini berguna untuk memberikan masukan bagi aparat penegakhukum yakni Polisi, JPU, Hakim, Advokat, dan Lembaga Permasalahan, agar dapat menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap pelaku tindak pidana, terlebih mengetahui pola pikir hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

3. Bagi Diri Sendiri, Penulisan skripsi berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Konsentrasi Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roscou Pound, mengemukakan pendapatnya dalam *An introduction to the Philosophy of Law* tentang pertanggungjawaban pidana atau *liability*, yaitu :

“... use the simple word “*liability*” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”.⁸

Bertitik tolak pada rumusan “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas Pound membahasnya dari padangan filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis Pound lebih lanjut menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama menurut Pound bahwa *liability* diartikan sebagai kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan Undang- Undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti kerugian” bergeser kedudukannya semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi suatu “kewajiban”.

Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari suatu nilai pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.⁹

Konsep *liability* diartikan sebagai *reparation* sehingga mengakibatkan perubahan arti konsepsi *liability* dari *composition for vengeance* menjadi *reparation for injury*. Perubahan

⁸ Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama, YayasanLBH, Jakarta, 1989, hlm.79.*

⁹ Ibid, hlm.80.

wujud ganti rugi dengan sejumlah uang dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau pertanggungjawaban.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad 20 ini sangat pesat. Oleh karena itu menimbulkan perkembangan terhadap perkembangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi. Namun demikian, inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap nyawa dan badan serta terhadap harta benda.

Roeslan Saleh mempertanyakan apakah yang dimaksud dengan seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Para penulis pada umumnya, menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan Raden Saleh bahwa, mereka telah mengadakan analisis atau konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”. Sebenarnya jika hanya demikian, menurut Roeslan Saleh, mereka tidaklah membicarakan konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu dipandang perlu adanya pertanggungjawaban pidana.¹¹

Roeslan Saleh memberikan jawaban atas pandangan tersebut bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan

¹⁰ Ibid.

¹¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.33.

itu. Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah adanya aturannya dalam sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu.¹²

Ilmu hukum pidana secara umum menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dilanjutkan celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.¹³ Pendapat beberapa ahli yang ditemukan penulis terkait pertanggungjawaban pidana "*toerekenbaarheid*", sebagai berikut ;

N.E Algra¹⁴ menyatakan secara leksikal "*toerekenbaarheid*" berarti;

Toerekenbaarheid diartikan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atas perbuatannya sendiri, apabila kesalahan (kesengajaan) dari pelakunya terbukti (unsur-unsur elementen) dan tidak terdapat alasan penghapusan hukuman.

Martias Gelar Imam Radjo Mulano¹⁵ menyatakan:

Teorekeningsvatbaarheid diartikan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab adalah salah satu unsur kesalahan, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tertentu, seseorang dapat menentukan kehendaknya sesuai akalunya.

Sudarto¹⁶ menyatakan:

¹² Ibid.

¹³ Penjelasan Pasal 34 RUU KUHP 2004

¹⁴ NE Algra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Binacipta, Jakarta, 1982, hlm. 570.

¹⁵ Marias Gelar Imam Radjo Mulano, *Pembahasan Hukum, Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm.204.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Moelyatno¹⁷ menyatakan;

Bahwa ajaran Kontorowics, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru, mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban, berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidananya jika tidak ada kesalahan; *geen straf zonder schuld, keine strafe ohne schuld*, atau dalam bahasa lain “*actus non facit reum nisi mens sit rea*’ (*an act does not make person guilty unless his mind is guilty*). Adapun bukti bahwa asas ini berlaku

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana 1, Badan Penyedia Bahan Kuliah FH Undip, 1987*, hlm.85.

¹⁷ Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 22-23, sebagaimana dalam Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.115.

ialah andaikata sekali pun dia tidak mempunyai kesalahan, niscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana setidaknya terdapat dua aliran yang selama ini dianut, yaitu *aliran indeterminisme* dan *aliran determinisme*. Kedua aliran tersebut membicarakan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidaknya kesalahan, sebagai berikut;

1. Kaum *indeterminisme* (penganut *indeterminisme*), yang pada dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan; apabila tidak ada kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan.
2. Kaum *determinis* (penganut *determinisme*) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya) mengatakan, bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak (dalam arti manusia dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya

ehendak bebas, itu tidak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁸

Indonesia sebagai penganut civil law, mengakui asas kesalahan sebagai satu satunya asas dalam hal pertanggungjawaban pidana. Praktikanya, Indonesia juga mengakui adanya pengecualian terhadap asas tersebut.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti yaitu: tindak pidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda, sehingga perkataan tindak pidana memiliki banyak arti.¹⁹

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, setiap larangan memiliki berbagai sanksi pidana dan bagi siapa yang melanggar larangan pidana tersebut akan menerima sanksi sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya menurut undang-undang.

Dalam hukum pidana istilah dari suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang maka itu disebut sebagai tindak pidana. Istilah ini karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan, meskipun “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakang juga sering dipakai “ditindak”. Oleh karena tindak sebagai

¹⁸ Sudarto, op.cit, hlm.87.

¹⁹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung 2012, hlm.160

kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

Maka terdapat beberapa pendapat para pakar ahli hukum. Simons mengatakatan bahwa “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁰

Alasan dari Simons ini apa sebabnya “ *strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti diatas adalah karena:

- a. Untuk adanya suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*), itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- c. Setiap tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.²¹

Menurut Van Hamel ia juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut:

- a. Diancam pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan dengan hukum.

²⁰ Laminating, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.185.

²¹ *Ibid.*

- c. Dilakukan oleh seorang dengan kesalahan.
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.²²

Sedangkan menurut Moeljatno yang menterjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana dan, menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simon dan Van Hamel mengandung dua pengertian, sebagai berikut:

- a. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut.²³

Adanya keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai istilah peristiwa pidana *strafbaarfeit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri yaitu:

a. Perbuatan pidana

Moelyatno menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana, menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana menunjukan kepada adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

b. Peristiwa pidana

Menurut Wirjonoprodjodikoro istilah peristiwa pidana lebih menunjukan pada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.

c. Tindak pidana

²² Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hlm.160

²³ Roni Wiyanto, *Op.Cit*, hlm.162

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaarfeit*, menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal ini pada seseorang yang dapat mengetahui akan adanya terjadi suatu kejahatan tetapi orang tersebut tidak melaporkan kepada pihak berwajib.²⁴

Maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karna perbuatannya. Disamping itu, perlu di perhatikan pula mengenai waktu dan tempatterjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperlihatkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, rasionya untuk kepastian hukum bagi penncari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Jika berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak

²⁴ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm.48

melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*een nalaten* yang juga berarti hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang).²⁵

Menurut para ahli unsur-unsur tindak pidana ialah:

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- Diancam dengan pidana.
- Melawan hukum.
- Dilakukan dengan kesalahan dan Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁶

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur obyektif

- Perbuatan orang
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau dimuka umum.

Unsur subyektif

- Orang yang mampu bertanggung jawab .
- Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.²⁷

Menurut R. Tresna 3 unsur tindak pidana yakni:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).

²⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.193

²⁶ <http://tenagasosial.blogspot.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1>. Di akses pada hari Sabtu tanggal 14 Februari, 2015, pukul 15:00 wib.

²⁷ <http://tenagasosial.blogspot.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1>. Di akses pada hari Sabtu tanggal 14 Februari, 2015, pukul 15:00 wib.

- b. Yang bertentangan dengan pertaturang perundangan-undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.²⁸

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah

- a. Perbuatan.
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
- d. Dipertanggungjawabkan.²⁹

Sementara menurut Scravendijk jika dirinci unsur-unsur tindak pidana yakni:

- a. Kelakuan (orang yang).
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.³⁰

Walaupun rincian dari ketiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun padahakikatya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

²⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80

²⁹*Ibid.* hlm. 81

³⁰*Ibid.*

Maka pengertian dari unsur-unsur tindak pidana adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut.

Dengan demikian setiap tindak pidana yang terdapat dalam didalam Kitab KUHP Undang-undang Hukum Pidana itu pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

- a. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
 - Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
 1. Kesengajaan atau ketidakkesengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
 4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
 5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.³¹
- b. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari dipelaku itu harus di lakukan.

³¹ Lamintang, *Op. Cit*, hlm193

- Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³²

Selain unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menentukan suatu peristiwa dikatakan sebagai tindak pidana, perlu juga melihat syarat-syarat suatu peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa pidana.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. perbuatan tersebut sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum, maksudnya jika ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu maka perbuatan itu memuat sanksi ancaman hukumnya.³³

Jika kesemua unsur dan syarat suatu perbuatan seperti yang telah disebutkan diatas maka seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukum,

³²*Ibid.* hlm.194

³³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm.17

dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan terhadap orang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan.

Pengertian tindak pidana pembunuhan adalah kejahatan terhadap nyawa dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dibuat dalam pasal 338 KUHP, yang rumusannya adalah: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang di pidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”³⁴ Maka dari pengertian tersebut (pasal 338 KUHP) unsur-unsur tindak pidana pembunuhan adalah: terdapat unsur objektif dan subyektif

a. Unsur objektif:

1. Perbuatan: menghilangkan nyawa
2. Obyeknya: nyawa orang lain

b. Unsur subyektif: dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain).
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.³⁵

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

a. Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Adapun rumusan dalam pasal 338 KUHP adalah: “Barangsiapa dengan sengaja merampas

³⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 56

³⁵ *Ibid.* hlm 57

nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Yang dapat digolongkan dalam pembunuhan ini misalnya: seorang suami yang datang mendadak kerumahnya, mengetahui istrinya sedang melakukan perzinaan dengan orang lain, kemudian membunuh istrinya dan orang yang melakukan perzinaan dengan istrinya tersebut.

b. Pembunuhan dengan pemberatan

Hal ini diatur dalam pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya dari pada hukuman, atau supaya barang yang didupakannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, di hukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Perbedaan pengertian pembunuhan pasal 339 KUHP dengan 338 KUHP ialah: adanya kata. “diikuti, disertai, atau di dahului oleh kejahatan”. Pembunuhan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya A hendak membunuh B, tetapi karena B di kawal P maka A terlebih dahulu menembak P dan baru kemudian membunuh B. Kata “disertai” dimaksudkan, disertai kejahatan lain, pembunuh itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain.

c. Pembunuhan berencana

Hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah

melakukan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, boleh dikatakan berpuatan ini di rencanakan lebih dahulu antar timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Waktu yang di perlukan si pelaku tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi juga tidak boleh terlalu lama, yang penting di dalam waktu tersebut si pelaku masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia tidak pergunakan.

d. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana

Hal ini di atur dalam pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “ seorang ibu yang untuk menjalankan keputusan yang diambilnya karena takut diketahui orang bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian dari pada itu menghilangkan jiwa anaknya itu dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan anak berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Bedanya pasal 342 KUHP dengan pasal 341 KUHP adalah bahwa pasal 342 KUHP, telah direncanakan terlebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan persiapan alat-alat. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakan dengan pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

e. Pembunuhan atas permintaan sendiri

Hal ini diatur oleh pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama lamanya dua belas tahun.”

Pasal 344 KUHP ini membicarakan mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh atau nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaannya tidak secara tegas dan nyata tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas pasal 344 KUHP, karena belum memenuhi perumusan dari pasal 344 KUHP, akan tetapi memenuhi perumusan pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa).

Contohnya dari pelaksanaan pasal 344 KUHP adalah jika dalam sebuah pendakian, dimana kalau seorang anggota menderita sakit parah sehingga ia tidak ada harapan untuk meneruskan pendakian mencapai puncak gunung, sedangkan ia tidak suka membebani kawan-kawannya dalam mencapai tujuan maka dalam hal ini mungkin ia minta di bunuh saja.

F. Penganjuran agar bunuh diri

Hal ini di atur dalam Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi iktiar kepadanya untuk itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri.”

Yang di larang dalam Pasal 345 KUHP tersebut, adalah dengan sengaja atau menganjurkan atau memberi daya upaya kepada orang lain, untuk bunuh diri dan kalau bunuh diri itu benar terjadi. Jadi seseorang dapat terlibat dalam persoalan itu dan kemudian di hukum karena

kesalahannya, apabila orang lain mengerakkan atau membantu atau memberi daya upaya untuk bunuh diri dan baru dapat dipidana kalau nyatanya orang yang digerakkan dan lain sebagainya itu membunuh diri dan mati karenanya.

D. Tinjauan tentang *Deelnemming*

1. Pengertian *Deelnemming*

Deelnemming merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu turut serta. Dalam ajaran ini telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya seseorang yang tersangkut dalam delik dapat dihukum. Disamping itu juga ditentukan dalam hal-hal mana pertanggungjawaban pidana dapat diperluas terhadap setiap orang yang membantu terjadinya delik. Tanpa adanya ketentuan tentang turut-serta dalam KUH Pidana, maka peserta yang membantu pelaku melakukan delik, tidak dapat dihukum, karena ia sendiri (peserta) tidak melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik seperti yang ditentukan dalam undang-undang Pidana.³⁶

Oleh sebab itulah maka ketentuan tentang turut-serta dibuat agar setiap orang yang bukan pembuat (peserta) dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana, walaupun perbuatan mereka sendiri tidak memuat semua unsur-unsur delik yang bersangkutan. Walaupun mereka bukan pembuat, mereka tetap dapat dituntut pertanggungjawaban atas dilaksanakannya delik itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu delik tersebut tidak pernah terjadi. Inilah dasar pemikiran pentingnya turut-serta yang diatur dalam pasal 55 KUH Pidana.³⁷

2. Jenis-jenis *Deelnemming* dan Unsur-unsur

Ajaran turut serta adalah buah pikiran Von Feuerbach yang membagi peserta dalam dua jenis yaitu:

³⁶ Ojak Nainggolan dan Nelson Siagian, *Hukum Tindak Pidana Umum*, hlm.30

³⁷ *Ibid*, hlm.30

1. Mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa disebut *auctores* atau *urheber* yaitu yang melakukan inisiatif yaitu:

- a) Pelaku (*pleger*)
- b) Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- c) Yang turut melakukan (*medepleger*)
- d) Yang membujuk melakukan/pembujuk (*uitlokker*)

2. mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut pada angka (1) diatas, yaitu mereka yang tidak langsung berusaha, disebut *gehilfe* yaitu yang membantu (*medeplichtige*).³⁸

Menurut Zevenbergen, Van Hamel, Simons dan Vos, *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi atas dua yaitu:

a) *Zelfstandige deelnemers*

Peserta yang berdiri sendiri yaitu *pleger*, *doenpleger* dan *medepleger*. Disebut peserta yang berdiri sendiri karena dapat tidaknya mereka dihukum bergantung kepada apa yang mereka lakukan sendiri.

b) *Onzelfstandige deelnemers atau accessoire deelnemers*

Peserta yang tidak berdiri sendiri yaitu *uitlokker* dan *medeplichtige*. Disebut tidak berdiri sendiri karena dapat tidaknya mereka dihukum, bergantung kepada apa yang dilakukan oleh orang lain.³⁹

Penulis tidak akan hanya membahas pada bentuk penyertaan yang pertama yaitu mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*). Penulis juga akan membahas tentang penyertaan yang ketiga yaitu mereka yang menyuruh melakukan dalam suatu tindak pidana (*doenpleger*).

³⁸ Ibid, hlm.31

³⁹ Ibid, hlm.31

Penyertaan ini dilakukan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana *doenpleger*.

Menurut kitab undang-undang hukum pidana Pasal 340 pembunuhan berencana ialah barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Direncanakan lebih dahulu artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.⁴⁰

Dikaitkan dengan kasus yang ada dimana terdakwa di putuskan dalam persidangan turut serta melakukan pembunuhan berencana yang mana pada dakwaan jaksa penuntut umum mengajukan terdakwa ke persidangan dengan tuduhan melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Kho Wi To dan korban Dora halim. Pada dakwaan jaksa penuntut umum sudah terlihat keliru dalam menyusun pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, dimana pada satu sisi disebut “melakukan” kemudian ditambah “menyuruh melakukan” lalu ditambah “turut serta melakukan”. Jika kita menafsirkan perkalimat dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut maka akan menghasilkan tiga penafsiran yakni, yang pertama melakukan, artinya orangnya ikut langsung bekerja, yang kedua menyuruh melakukan yang artinya menyuruh orang lain untuk melakukan, dan yang ketiga ialah turut serta melakukan artinya ikut bersama-sama melakukan.

⁴⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1993, hal. 241

Terkait ketentuan undang-undang bagi mereka yang melakukan tindak pidana atau bagi mereka yang terbukti melakukan penyertaan tindak pidana ialah pada Pasal 55 KUHP yang berbunyi “(1) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, (1e) orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, (2e) orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan”.⁴¹

⁴¹ R. Soesilo, *Op. Cit.* hal. 72

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggung jawaban pidana pelaku orang yang menyuruh melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, NO:2442/PID.B/2011/PN-MDN.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (legal research) yang mengutamakan pada studi kepustakaan.

C. Bahan Hukum

Seiring dengan jenis penelitian normatif maka sebagai bahan kajian dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat bagi karya tulis ini, antara lain Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan lain yang mendukung penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang di peroleh melalui bahan hukum, literatur hukum, karya ilmiah pada sarjana, jurnal hukum, kamus hukum, dan hasil penelitian dari kalangan hukum serta kasus yang terkait dengan pembahasan judul penelitian hukum, yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku orang yang menyuruh melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (putusan nomor : 2442/PID.B/2011/PN-MDN)

3. Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi seperti koran, kamus, bibliografi, filsafat hukum, majalah dan lain sebagainya.

D. Metode Pendekatan

Di dalam metode penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan digunakan dalam penelitian hukum yaitu :

1. Metode pendekatan kasus (case approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang menjadi putusan Pengadilan Negeri Medan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yakni dalam putusan nomor :2442/PID.B/2011/PN-MDN.
2. Metode pendekatan perundang undangan (statuta approach) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang undang dengan undang undang lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

E. ANALISIS Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi keputusan yaitu dengan menganalisa Putusan Nomor2442/PID/2011/PN MEDAN dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, dan berbagai literature yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab Permasalahan.